

Literasi Digital Dalam Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sri Andrian,¹ Nazira Nur Asyikin,²

¹⁻²Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

Email: ¹andririani30@gmail.com ²Naziraalasyi@gmail.com

ABSTRACT

This discussion aims to provide an understanding of the dissemination of fake and misleading news on social media as a legal offense. The analysis involves legal aspects, including laws regulating the spread of false news, the legal responsibility of perpetrators, and legal efforts to mitigate this phenomenon. The discussion method includes an analysis of legislation, such as Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE), and the application of the *lex specialis derogat lex generalis* principle. The results of the discussion indicate that the spread of false news through social media is frequent and can cause significant losses, including societal division and radicalism. Despite relevant regulations such as Article 390 Paragraph (1) of the Criminal Code and the ITE Law, the focus is limited to consumer losses in trade. The government responds by approaching the public through social media groups, emphasizing criminal actions related to the spread of false news regulated in the ITE Law. Criminal accountability is directed towards social and legal responsibility. Prevention efforts include public awareness campaigns, law enforcement, and improving public literacy. The government strives to build understanding through social media groups, while long-term measures involve digital literacy education. Although social media as a technological information product provides easy access, combating the negative impact of false news remains a serious concern that requires collective efforts.

Keywords: *Digital Literacy, Hoax, Electronic Transactions*

ABSTRAK

Pembahasan ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan dalam media sosial sebagai perbuatan hukum. Analisis melibatkan aspek-aspek hukum, termasuk undang-undang yang mengatur tindakan penyebaran berita bohong, tanggung jawab hukum pelaku, dan upaya hukum untuk menanggulangi fenomena ini. Metode pembahasan mencakup analisis peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta penerapan asas *lex specialis derogat lex generalis*. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa

penyebaran berita bohong melalui media sosial sering terjadi dan dapat menyebabkan kerugian besar, termasuk perpecahan umat dan radikalisme. Meskipun ada peraturan terkait, seperti Pasal 390 Ayat (1) KUHP dan UU ITE, fokusnya terbatas pada kerugian konsumen dalam perdagangan. Pemerintah merespons dengan pendekatan kepada masyarakat melalui grup media sosial, menekankan tindak pidana penyebaran berita bohong yang diatur dalam UU ITE. Pertanggungjawaban pidana diarahkan sebagai tanggung jawab sosial dan hukum. Upaya pencegahan mencakup sosialisasi kepada masyarakat, penegakan legislasi, dan peningkatan literasi masyarakat. Pemerintah berupaya membangun pemahaman melalui grup media sosial, sementara langkah jangka panjang termasuk pendidikan literasi digital. Meskipun media sosial sebagai produk teknologi informasi memberikan kemudahan akses informasi, penyebaran berita bohong tetap menjadi perhatian serius dan memerlukan upaya bersama untuk mengatasi dampak negatifnya.

Kata Kunci: *Literasi Digital, Hoax, Transaksi Elektronik*

PENDAHULUAN

Kebebasan berinternet adalah hak yang harus dilindungi oleh negara sebab internet merupakan media yang sangat penting dan mudah diakses di era Industri saat ini. Isu mengenai literasi digital masih sering dibicarakan oleh media. Topik yang diangkat masih mengenai program Indonesia Makin Cakap Digital. Literasi Digital berfokus pada empat tema besar, yaitu Cakap Bermedia Digital, Budaya Bermedia Digital, Etis Bermedia Digital, dan Aman Bermedia Digital. Diharapkan masyarakat Indonesia dapat mengikuti perkembangan dunia digital secara baik, produktif, dan sesuai nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam kehidupan berbudaya, berbangsa, serta bernegara.¹ Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII), diketahui bahwa jumlah pengguna Internet Indonesia naik 8,9% dari 171,2 juta pada 2018 menjadi 196,7 juta per kuartal II 2020. Mayoritas dari pengguna memanfaatkan Internet untuk mengakses media sosial, aplikasi percakapan, perbankan, hiburan, dan berbelanja online.²

Era digital saat ini sudah sangat marak dengan kasus penyebaran berita bohong dan menyesatkan. Kasperek & Messersmith (2015) menyatakan bahwa penyebaran informasi berita bohong dan menyesatkan tersebar dengan cepat melalui berbagai aplikasi yang diunduh.³ Penyebaran berita bohong atau disinformasi dalam era digital ini memang menjadi tantangan serius,

¹ Revilia, Donna dan Irwansyah.2020. "Literasi Media Sosial: Kesadaran Keamanan dan Privasi dalam Perspektif Generasi Milenial". Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 24 No. 1, Juli 2020: 1-15

² JAMAICA: Jurnal Abdi Masyarakat, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Pamulang, Volume: 2 Nomor: 2

³ Kasperek, S., & Messersmith, B. (2015). The Library that Cried Wolf: Outcomes of a Banned Book Hoax on Facebook. *Pennsylvania Libraries: Research & Practice*, 3(1), 53-75. <https://doi.org/10.5195/palrap.2015.87>

memanfaatkan kecepatan dan jangkauan luas media sosial dan platform berbagi informasi. Selain itu, fenomena ini tidak hanya mengancam integritas informasi, tetapi juga dapat memengaruhi opini publik, memicu konflik, dan bahkan membahayakan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, penanganan masalah disinformasi memerlukan kolaborasi antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat untuk mengembangkan strategi pencegahan, pendeteksian, dan edukasi guna meminimalkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh penyebaran informasi palsu di dunia digital.

Menurut Pratama yang dikutip oleh Abner dkk menyatakan bahwa data yang dipaparkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan ada sebanyak 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebaran berita bohong dan menyesatkan dalam bentuk ujaran kebencian/ Hate Speech. beragamnya informasi yang dihasilkan dan disebarakan didalam media digital seharusnya diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam mengolah dan mengelolanya. Bukhori (2005) menguraikan beberapa kendala yang membuat masyarakat tidak literat diantaranya :

1. Budaya minat baca bangsa Indonesia yang masih tergolong rendah.
2. Adanya dampak negatif perkembangan teknologi bagi masyarakat.
3. Tipe pendidikan di Indonesia masih cenderung menganut interaksi satu arah dalam proses pembelajaran. Misalnya iklan dan kajian ilmiah, membedakan antara informasi yang biasa, tidak seimbang dan berimbang.

Ishak et al., (2012) menyebutkan penyebaran berita bohong dan menyesatkan sebagai informasi yang berbahaya karena dapat mempengaruhi persepsi masyarakat sehingga informasi tersebut dianggap suatu kebenaran. Karena seseorang cenderung lebih mempercayai suatu informasi yang sesuai dengan sikap dan opini mereka. Menurut Rahadi (2017) klasifikasi informasi penyebaran berita bohong adalah sebagai berikut:⁴

- a. *Fake news* adalah informasi yang dipalsukan atau dimasukkan ketidakbenaran didalamnya;
- b. Mis-informasi adalah informasi yang tidak teliti dan keliru dengan tujuan untuk menipu;
- c. *Post-truth* yang sering disebut dengan pasca-kebenaran adalah opini publik yang dibentuk oleh emosi dari pada fakta;
- d. Propaganda adalah kegiatan mempengaruhi opini publik dengan menyebarluaskan informasi bohong, gossip atau setengah kebenaran;
- e. *Clickbait* atau tautan jebakan yaitu tautan situs yang berisi konten sesuai dengan fakta akan tetapi dikemas berlebihan.

⁴ Rahadi, D. R. (2017). Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 5(1), 58–70. <https://doi.org/10.26905/jmdk.v5i1.1342>

Media sosial adalah salah satu produk yang timbul sebagai reaksi perkembangan teknologi informasi. Eksistensi media sosial tidak dapat diabaikan begitu saja karena media sosial merupakan sebuah wadah bagi setiap orang untuk mengungkapkan ekspresi kebebasan dalam dirinya, (Herawati, 2016) bagi sebagian orang media sosial dianggap sebagai sebuah wilayah yang bebas atau tanpa batas melakukan apa saja termasuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Maraknya informasi berita bohong menunjukkan belum selaras antara peningkatan penggunaan media dengan literasi digital.⁵ Menurut Mubasyaroh (2017) tingkat pengiriman informasi penyebaran berita bohong dan menyesatkan di Indonesia bersamaan dengan penggunaan media sosial yang semakin terkenal pada masyarakat.⁶

Sudah banyak nyawa yang direnggut akibat dari penyebaran berita bohong melalui media sosial yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan Masih banyak lagi dampak yang ditimbulkan dari berita bohong dan menyesatkan baik dari segi politik, social, ekonomi, maupun budaya. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan membahas terkait dengan penyebaran berita bohong dan menyesatkan sebagai perbuatan hukum yang terjadi melalui media sosial dan juga bagaimana bentuk upaya hukum yang dilakukan terhadap penyebaran berita bohong dan menyesatkan melalui media sosial.

Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan dalam media sosial sebagai perbuatan hukum. Pembahasan mencakup aspek-aspek hukum yang terkait, seperti undang-undang yang mengatur tindakan penyebaran berita bohong dan menyesatkan, tanggung jawab hukum pelaku, dan upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menanggulangi fenomena ini.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

⁵ Herawati, D. M. (2016). Penyebaran Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat. *Promedia*, 2(2), 138–155. <http://halmaheraselatankab.go.id/pdf/pogja.pdf>

⁶ Mubasyaroh. (2017). Melawan Hoax di Media Sosial dan Media Massa. *MELAWAN HOAX Di Media sosial Dan Media Massa*, 138.

Metode pembahasan ini melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta perubahan-perubahannya. Selain itu, pembahasan juga mengaitkan konsep hukum konvensional dengan perkembangan media sosial sebagai platform penyebaran informasi. Adanya asas *lex specialis derogat lex generalis* dijelaskan untuk memberikan landasan hukum yang lebih spesifik terkait penyebaran berita bohong dalam konteks media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebaran berita bohong dan menyesatkan dalam media sosial sebagai perbuatan hukum

Penyebaran berita bohong dan menyesatkan merupakan suatu kejahatan yang konvensional. Kejahatan konvensional adalah suatu kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian dalam bentuk fisik maupun psikis yang dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru yang terjadi di dalam negeri. Kejahatan konvensional merupakan kejahatan dengan isu paling mendasar dan sering terjadi di masyarakat, dan meresahkan masyarakat.⁷ Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 juncto Pasal terkait Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis* yang berarti aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum, maka pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong dan menyesatkan di media sosial mengacu pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) jls. Pasal 45A ayat (1) UU ITE Terdapat Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yakni⁸: (a) Setiap orang, dalam hal ini adalah pelaku penyebar berita bohong dan menyesatkan; (b) Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja; (c) Tanpa hak atau Melawan hukum, yaitu dalam penyebaran berita bohong dan menyesatkan merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak seseorang; (d) Perbuatan, yaitu seseorang yang telah menyebarkan

⁷Trisna, Firman Rostama. 2019. Tindakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoak) Di Media Sosial Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, MAKSIGAMA, Volume 13 Nomor 1, 2019. Hal 43.

⁸ Fransiskus Sebastian Situmorang, Ida Bagus, And Surya Dharmajaya, Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Uu Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Buni Yani, Jurnal Hukum (Bali, 2017),

berita tidak sesuai dengan fakta; (e) Objek, yaitu berita bohong dan menyesatkan; (Pranesti & Arifin: 2019)

Berbagai kasus penyebaran berita bohong dan menyesatkan (fake news and hoax) di Indonesia telah menjadi permasalahan yang sangat serius. tidak hanya berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan masyarakat, namun juga pada perlindungan hukum dan penegakan hukum. Penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial berdampak pada korban korbannya. Dalam sistem peradilan pidana aturan hukum sering kali memfokuskan diri untuk menghukum pelaku kejahatan sehingga sering kali korban dari kejahatan tersebut terabaikan. Dimensi korban dalam kasus penyebaran berita bohong dan menyesatkan dapat dilihat dari berbagai aspek dan aturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 yang dimaksud dengan Saksi Dan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Maka berdasarkan rumusan tersebut, korban adalah⁹ :

- 1) Setiap orang,
- 2) Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
- 3) Kerugian ekonomi,
- 4) Akibat tindak pidana

Dalam penyebaran berita bohong dan menyesatkan terdapat dua kategori pelaku, yakni pembuat berita dan penyebar. Pembuat berita bukanlah pelaku biasa, namun pelaku intelektual yang memiliki kemampuan untuk merekayasa keadaan melalui kata-kata. Berbeda dengan penyebar, penyebar bisa siapa saja baik sebagai penyebar maupun pembuat berita, maupun para pengguna internet lainnya. Pembuatan berita bohong dan menyesatkan bertujuan untuk meyakinkan pembaca mengenai kejadian yang dideskripsikan.

Menurut Kevin Keller berita bohong dan menyesatkan adalah berita yang tidak diketahui suatu kebenaran data dan faktanya, yang bertujuan untuk menimbulkan kekacauan di masyarakat yang berdampak pada perpecahan satu sama lain.¹⁰ faktor yang menyebabkan seseorang ingin melakukan kejahatan penyebaran berita bohong di media sosial adalah sebagai berikut:

- a. Hanya mencari sensasi di internet atau media sosial, dengan tujuan untuk menambah follower, user, pemilik akun dan mendapatkan perhatian public.
- b. Hanya untuk mencari humor atau candaan, semakin canggih kemajuan teknologi orang dapat melakukan hal-hal yang aneh bahkan diluar nalar, atau tidak logis demi mewujudkan kesenangan sesaat.

⁹ Waluyo, Bambang, *Victimologi: Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018

¹⁰ Chandani Kalia. *Analisis penyebaran berita hoax pandemic covid-19 di Bondowoso melalui media sosial* (Jember, Universitas Muhamaddiyah, 2021), 6.

- c. memanfaatkan berita bohong dan menyesatkan sebagai ladang penghasilan dan bekerja sama dengan oknum-oknum tertentu untuk mencapai tujuannya dengan melakukan hasutan, profokasi, ujaran kebencian. Contohnya informasi covid-19 yang bertujuan menambah kepanikan bagi masyarakat yang berdampak pada penurunan psikologis yang membuat rentan terkena penyebaran virus covid-19.
- d. Adanya rasa dendam baik secara personal, kelompok, hingga lembaga yang membuat dirinya merasa dirugikan atas kebijakan pemerintah dengan membuat fitnah, dan sudutan untuk melampiaskan rasa amarahnya.
- e. Hanya ikut-ikutan agar terlihat seru, pemilik akun mendapatkan like, follower, dari pengguna media sosial lainya agar terlihat ramai dan hidup akun tersebut.

Berita bohong dan menyesatkan menjadi sangat mudah untuk dilakukan ketika media sosial menjadi sangat umum dan berkembang dengan adanya internet. Orang dengan mudah dan tanpa sadar mengirim sebuah berita bohong dan menyesatkan di media sosial kemudian akan diteruskan Kembali pada rekan-rekannya yang lain dan akan terus berlanjut dan berantai (Anisa and Rachmaniar 2017). Pola penerusan pesan memang merupakan ciri dari penggunaan aplikasi media sosial. Jejaring sosial pada dasarnya dapat menghubungkan orang satu sama lain dan memudahkan percepatan penyebaran informasi. Akibatnya pesan yang telah disebar akan sulit untuk dihentikan karena satu orang dapat menyebarkan ke banyak orang.¹¹ Berita bohong artinya adalah berita yang tidak dapat diyakini kebenarannya, mengelabui agar percaya atau menerima sebagai sesuatu yang salah dan sering kali tidak masuk akal. dengan demikian, berita ini dapat menyesatkan pemikiran para pembacanya.

Bentuk upaya hukum yang dilakukan terhadap penyebaran berita bohong dan menyesatkan melalui media sosial

Semakin berkembangnya media sosial berita bohong dan menyesatkan pun semakin ramai bertebaran. Dalam media sosial siapa pun bisa menjadi penerbit atau pembawa berita. Berita bohong dan menyesatkan sangat memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat, berita palsu tersebut dibuat oleh seseorang untuk menciptakan perpecahan. Dengan demikian diperlukan adanya upaya khusus dari aparat penegak hukum sebagai garda utama dalam memberikan atau

¹¹ Anisa, Renata, and Rachmaniar Rachmaniar. 2017. "Hoax Politik Pada Media Sosial Instagram (Studi Etnografi Virtual Tentang Keberadaan Instagram Dan Hoax Politik)." *Prosiding Komunikasi* 1(2).

menghubungkan lembaga pemerintah dengan warga selaku komunikator pada publik.¹²

Penyebaran berita bohong dan menyesatkan merupakan salah satu cara untuk menyampaikan informasi dalam bentuk media cetak maupun media elektronik, di era digital dan globalisasi seperti ini media sosial merupakan sarana pengakses berita termudah, dengan kebebasan akses internet penyebaran berita cenderung tidak terbatas namun juga tidak dapat disaring kebenarannya (Darwin 2018). Fenomena penyebaran berita bohong dan menyesatkan merupakan suatu konsekuensi dalam penggunaan teknologi. (Sitompul 2012) bentuk ketegasan pemerintah dalam menangani penyebaran berita palsu ini adalah dengan mengeluarkan ancaman untuk memproses hukum pihak-pihak yang menyebarkan berita palsu. Namun demikian, kebijakan ini dikritik sebagai ancaman terhadap kebebasan berpendapat (*freedom of speech*). Pengamat media sosial mengajukan langkah jangka pendek dan jangka panjang dalam memerangi penyebaran berita bohong dan menyesatkan. Adapun langkah jangka pendek yang dilakukan adalah Penegakan hukum Melibatkan penyelenggara platform dan untuk Langkah jangka panjang adalah dengan melakukan edukasi masyarakat, membentuk literasi masyarakat mengenai informasi, dan media sosial yang diperlukan. (Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia, 2017).

Terdapat beberapa Langkah dan upaya untuk mencegah terjadi penyebaran berita bohong dan menyesatkan¹³, diantaranya sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang berita hoax beserta jenis-jenis hoax yang sering tersebar di dunia maya, dengan cara sosialisasi kepada masyarakat.
2. Perlu aplikasi yang lebih canggih lagi dalam menangani berita hoax dengan menitikberatkan pada pencegahan agar siapapun yang ingin menyebarkan berita hoax itu tidak bisa dilakukan karena langsung terblokir secara otomatis.
3. Tegakkan Legislasi, untuk menegakkan legislasi lebih pada peraturan perundangan harus ditabrakkan sebaik mungkin tidak peduli pada kelompok tertentu sehingga pada penerapannya di masyarakat peraturan tersebut dapat membuat jera masyarakat
4. Perteguh Regulasi, sebetulnya dua hal itu sama tujuannya membuat peraturan perundang undangan yang bisa mencabut permasalahan dari akar permasalahannya dan dalam pembuatannya pun harus melalui pendekatan pada masyarakat sehingga tidak terjadi penyelewengan pada saat pelaksanaan karena pelaksanaan regulasi yang menjadi subjek nya masyarakat.

¹² Algu Redy, *Penggunaan Media Online Sebagai Sumber Informasi Akademik Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, Vol.III No.1 JOM FISIP, Pekanbaru, 2016, hlm 5

¹³ Muhammad Rizky Ali Akbar, *Model Penanggulangan Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial oleh Satuan Intelkam di Polresta Bogor Kota*, Program Sarjana Terapan Kepolisian, 2018

5. Sosialisasi Bahaya Hoax, pemerintah seharusnya mengoptimalkan anggaran khusus program ini, dengan memperbanyak seminar-seminar anti hoax tentang Pencegahan serta Penanggulangan Berita Hoax dengan contoh-contoh sebagai berikut;
 - a. Hati-hati dengan judul provokatif,
 - b. Cermati alamat situs,
 - c. Periksa sumber & faktanya,
 - d. Cek keaslian foto,
 - e. Dan yang terakhir membentuk Grup Anti-Hoax.

Dengan menggunakan bahasa yang komunikatif dan pembicara dalam sosialisasi yang berkompetensi maka masyarakat akan lebih memahami dan tertarik untuk mendengarkan seminar/sosialisasi akan bahaya hoax tersebut.

6. Meningkatkan angka literasi masyarakat, adapun yang terakhir pemerintah harus memperluas jaringan literasi dengan cara mengadakan pustaka keliling serta menyuarakan pentingnya membaca, membentuk komunitas baca di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, dan mengoptimalkan peran perpustakaan seperti budidayakan membaca di sekolah sebelum keefektifan belajar & mengajar (KBM).

PENUTUP

Penyebaran berita bohong dan menyesatkan merupakan salah satu perbuatan hukum yang saat ini sudah sangat sering terjadi dan dilakukan melalui dunia maya atau media sosial. Penyebaran berita bohong tersebut banyak mengandung ujaran kebencian dan mengandung kabar yang tak benar adanya. Di Indonesia telah dibuat beberapa peraturan yang terkait dengan penyebaran berita bohong dan menyesatkan diantaranya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 390 Ayat (1) dan juga Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Akan tetapi kedua peraturan tersebut hanya membatasi kerugian konsumen dalam konteks perdagangan, namun pada perkembangannya penyebaran berita bohong ini juga dapat menimbulkan perpecahan umat, pemikiran sesat dan radikalisme.

Upaya pemerintah dalam menindaklanjuti penyebaran berita bohong dan menyesatkan dimedia sosial adalah dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui grup yang ada dimedia sosial, kemudian mensosialisasikan tentang tindak pidana apabila menyebarkan berita bohong yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai penyebaran berita bohong (hoax) di Media Sosial. Pertanggungjawaban pidana

yang diberikan terhadap penyebaran berita bohong dan menyesatkan adalah tanggung jawab social terhadap masyarakat dan tanggung jawab terhadap hukum.

Para penegak hukum harus meningkatkan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi terkait dengan penyebaran berita bohong menyesatkan dan literasi digital untuk mencegah terjadinya perbuatan hukum dan criminal dalam penggunaan media sosial. Dalam hal ini pemerintah juga perlu meningkatkan sarana prasarana terkait dengan sumber daya dan peralatan infrastruktur kepada masyarakat. Kepada pengguna internet khususnya media sosial diharuskan untuk lebih pintar, berhati hati dan bijaksana dalam menggunakan media sosial agar tidak sembarangan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.

REFERENSI

- Algu Redy, *Penggunaan Media Online Sebagai Sumber Informasi Akademik Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, Vol.III No.1 JOM FISIP, Pekanbaru, 2016.
- Anisa, Renata, and Rachmaniar Rachmaniar. 2017. "Hoax Politik Pada Media Sosial Instagram (Studi Etnografi Virtual Tentang Keberadaan Instagram Dan Hoax Politik)." *Prosiding Komunikasi* 1(2).
- Chandani Kalia. *Analisis penyebaran berita hoax pandemic covid-19 di Bondowoso melalui media sosial* (Jember, Universitas Muhamaddiyah, 2021), 6.
- Fransiskus Sebastian Situmorang, Ida Bagus, And Surya Dharmajaya, *Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Uu Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Buni Yani, Jurnal Hukum (Bali, 2017)*,
- Herawati, D. M. (2016). Penyebaran Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat. *Promedia*, 2(2), 138–155.
- JAMAICA: Jurnal Abdi Masyarakat, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Pamulang, Volume: 2 Nomor: 2
- Kasperrek, S., & Messersmith, B. (2015). The Library that Cried Wolf: Outcomes of a Banned Book Hoax on Facebook. *Pennsylvania Libraries: Research & Practice*, 3(1), 53–75.
- Muhammad Rizky Ali Akbar, *Model Penanggulangan Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial oleh Satuan Intelkam di Polresta Bogor Kota, Program Sarjana Terapan Kepolisian*, 2018.
- Rahadi, D. R. (2017). Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 5(1), 58–70.
- Revilia, Donna dan Irwansyah.2020. "Literasi Media Sosial: Kesadaran Keamanan dan Privasi dalam Perspektif Generasi Milenial". *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik* Vol. 24 No. 1, Juli 2020: 1-15
- Trisna, Firman Rostama. 2019. *Tindakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoak) Di Media Sosial Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016*

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, MAKSIGAMA, Volume 13
Nomor 1, 2019.

Waluyo, Bambang, *Victimologi: Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta,
2018.